

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tindak pidana akibat kelalaian dalam berlalu lintas yang berujung pada kematian merupakan fenomena hukum dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, tingginya angka kecelakaan lalu lintas berdampak langsung pada hilangnya nyawa dan kerugian material; di sisi lain, proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang diduga lalai kerap menimbulkan pro dan kontra terkait unsur kesalahan (*culpa*), pembuktian kausalitas, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Angka kecelakaan yang tinggi, dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh faktor kelalaian berlalu lintas yang berujung pada kematian dan korban luka-luka, menunjukkan bahwa kelalaian pengendara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas, karena tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga pengguna jalan lain. Dalam sistem peradilan pidana, hakim dengan tegas memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya.

Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Rap, di mana penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun. Fenomena ini menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan adanya faktor yuridis normatif yang memengaruhi hakim dalam memberikan keputusan, termasuk dalam hal bagaimana unsur kelalaian ditafsirkan serta bagaimana latar belakang perilaku

pelaku dan penyebab munculnya tindak pidana turut memengaruhi proses penegakan hukum.¹

Secara normatif, aspek-aspek tersebut diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 359 tentang kealpaan yang mengakibatkan kematian, dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam praktik peradilan, penelitian-penelitian yuridis menunjukkan adanya variasi penerapan hukum terhadap perkara delik *culpa* dalam lalu lintas. Perbedaan ini tampak pada bagaimana hakim menilai tingkat kealpaan (*culpa lata* atau *culpa levis*), menafsirkan hubungan sebab-akibat (kausalitas), serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti adanya perdamaian, kompensasi kepada keluarga korban, dan rekomendasi ahli rekonstruksi kecelakaan.²

Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian menjadi penting. Kajian ini tidak hanya membantu memahami penerapan norma hukum pidana materiil dan asas pertanggungjawaban pidana atas kealpaan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dinamika sosial dan yuridis dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.³

¹ Lihat Pasal 359 Undang-Undang Dasar 1945

² Lihat uu nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³ Fitri ida laela, 2022 “The Juridical Analysis of Criminal Acts on Negligence of Traffic Accidents that Cause Death”, volume 9, no 1, halaman 5

Trafik kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan besar di banyak negara, yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerugian ekonomi dan dampak sosial luas. Fenomena ini menjadi tantangan dunia karena berkaitan dengan keselamatan jalan, pengelolaan transportasi, serta budaya tertib berlalu lintas. Di Indonesia, data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat sekitar 220.647 kasus kecelakaan lalu lintas. Sementara data lainnya menyebut bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 205.783 kasus dengan “hampir 27.000 korban meninggal dunia”. Tren ini memperlihatkan bahwa angka kecelakaan tetap sangat tinggi dan menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius oleh negara. Lebih jauh, kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih didominasi kendaraan roda dua, sekitar 76,42 % dari kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor. Lokasi-lokasi rawan kecelakaan juga tercatat, misalnya titik-titik di sekitar monumen/tugu yang sepanjang 2024 tercatat lebih dari 56.455 kasus.⁴

Dengan demikian, secara nasional dapat dikatakan bahwa lalu lintas dan keselamatan jalan masih menjadi persoalan strategis. Dalam kerangka hukum pidana, ketika kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian, maka muncul pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana diambil, bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara tersebut, dan apakah putusan tersebut adil, konsisten, serta sesuai norma hukum dan kebutuhan sosial.

⁴ <https://otomotif.kompas.com/read/2025/06/19/114200615/tingkat-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-mencapai-205.783-kasus>, diakses, 19 juni 2025

Dalam konteks kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian, terdapat beberapa persoalan hukum yang menonjol: pertama, penentuan unsur kesalahan / culpa dalam tindak pidana kelalaian; kedua, kausalitas antara perbuatan (pengemudi lalai) dengan akibat (kematian korban); ketiga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relevan. Penelitian di wilayah hukum Polres Subang menunjuk bahwa faktor utama kecelakaan adalah kelalaian manusia, diikuti oleh kondisi kendaraan yang kurang layak dan kondisi jalan lingkungan.⁵

Penelitian lain mencatat bahwa dalam praktik beberapa perkara kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdapat penerapan sanksi yang berbeda-beda oleh hakim. Permasalahan utama yang dihadapi adalah: masih adanya variasi penerapan hukum, kurangnya kepastian hukum bagi korban dan pelaku, dan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek non-normatif seperti adanya perdamaian atau kompensasi keluarga korban.

Di samping itu, fenomena bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan pengemudi yang lalai, menunjukkan bahwa tindak pidana kealpaan dalam lalu lintas merupakan “kejahatan” yang unik karena tidak berintensi langsung tetapi dampaknya fatal. Karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap putusan hakim dalam perkara kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan

⁵ Lis Diana Ningsih, Ajeng Meiliana Rizky, Prayoga Luthfil Hadi, Wimpy Santosa, 2025 “pertanggungjawaban pidana kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres subang”, volume 11, no. 1, halaman, 3.

kematian bagaimana hakim mempertimbangkan unsur hukum, fakta persidangan, dan faktor-faktor sosial dalam memutus perkara ini.⁶

Beberapa penelitian lokal dan nasional telah membahas aspek hukum kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Misalnya, penelitian di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian” yang menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis. Penelitian lain, “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian” juga telah dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

mengkaji langsung pertimbangan hakim dalam satu putusan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa faktor manusia (kelalaian) merupakan penyebab utama kecelakaan, serta bahwa proses hukum terhadap pelaku kecelakaan belum selalu konsisten. Namun, sebagian besar penelitian belum secara sistematis mengkaji putusan hakim dalam skala lebih luas dan membandingkan faktor pertimbangan di berbagai wilayah, termasuk bagaimana unsur norma pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipakai dalam putusan-putusan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur

⁶ Eka Suryani, nelvita purba, 2024, “penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian”, volume 1, no 4, halaman, 6.

mengenai analisis putusan hakim dalam perkara pidana lalu lintas. serta penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai analisis putusan hakim, penerapan sanksi pidana, serta aspek yuridis dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, seperti :

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum
 - a. Sebagai bahan refleksi dan rujukan dalam menilai unsur kealpaan (culpa) serta dalam membangun pertimbangan hukum yang konsisten dan berkeadilan pada kasus-kasus serupa.
 - b. Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman atau guidelines mengenai penerapan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas.
2. Bagi Jaksa dan Advokat
 - a. Menjadi dasar untuk memperkuat argumentasi hukum baik dalam proses penuntutan maupun pembelaan pada kasus tindak pidana kelalaian lalu lintas.
 - b. Membantu memahami aspek mens rea dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkan.⁷
3. Bagi Kepolisian dan Pembuat Kebijakan (Kemenhub, Korlantas Polri)
 - a. Menjadi rujukan dalam merancang kebijakan penegakan hukum lalu lintas berbasis keadilan dan pencegahan.

⁷ Hiariej, E. O. S, 2015, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana*. Jakarta: Erlangga, hal 67

- b. Mendorong evaluasi terhadap sistem penyidikan dan rekonstruksi kecelakaan agar hasil penyelidikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum
 - a. Memberikan bahan empiris dan konseptual untuk penelitian lanjutan terkait penerapan asas culpa dalam hukum pidana Indonesia.
 - b. Menjadi referensi dalam pengembangan literatur tentang analisis putusan hakim dan pendekatan yuridis-normatif terhadap tindak pidana lalu lintas.
5. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari kelalaian dalam berkendara.
 - b. Menumbuhkan kesadaran hukum agar masyarakat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab di jalan raya.⁸
6. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai bahan pembelajaran dalam memahami penerapan teori hukum pidana ke dalam praktik peradilan. Mahasiswa dapat melihat bagaimana unsur-unsur tindak pidana termasuk culpa, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana diterapkan secara konkret dalam putusan pengadilan.
 - b. Menjadi referensi dalam penyusunan skripsi, makalah, atau tugas penelitian terkait hukum pidana lalu lintas. Penelitian ini menyediakan gambaran lengkap mengenai konsep dasar, studi kasus, pendekatan

⁸ Istiawan, I. R, 2024, *Enforcement of the Law Against Negligent Traffic Violators*, hal 23

normatif, yurisprudensi, hingga analisis pemidanaan, sehingga sangat relevan sebagai rujukan akademik.

- c. Mendorong kemampuan analitis mahasiswa terhadap putusan hakim. Dengan mempelajari kajian putusan, mahasiswa dapat melatih kemampuan membaca putusan, menganalisis pertimbangan hukum, dan mengkritisi logika hukum hakim secara ilmiah.

7. Bagi Peneliti

- a. Menjadi landasan untuk mengembangkan penelitian komparatif dan multidisipliner. Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai titik awal untuk membandingkan putusan serupa di pengadilan lain, menelaah disparitas hukuman, atau mengkaji faktor sosiologis yang memperengaruhi pengambilan keputusan.
- b. Memberikan data empiris dan teoretis yang kaya untuk memperluas penelitian tentang kecelakaan lalu lintas, kelalaian, dan penerapan sanksi pidana. Data dari putusan dan analisis yuridis dalam penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan bagi penelitian lain yang berfokus pada kriminalitas jalan raya, reformasi kebijakan lalu lintas, atau efektivitas pemidanaan terhadap kealpaan.
- c. Mendukung pengembangan model analisis putusan yang lebih sistematis. Peneliti dapat memanfaatkan struktur penelitian ini untuk mengembangkan instrumen analisis yuridis atau metodologi penelitian hukum yang lebih kuat dan terukur.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan nomor 105/Pid.B/2021/PN.Rap?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No.105/Pid.B/2021/PN-RAP

Manfaat penelitian dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia

2. Secara praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

1.4. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian ini, maka peneliti dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di bahas tentang kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang di teliti yang memberikan landasan teori serta di uraikan mengenai kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data

DAFTAR PUSTAKA